

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 10 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL NOMOR : 2 TAHUN 1993 TENTANG DISPENSASI JALAN DAN
RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dispensasi jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa biaya untuk pembangunan/pemeliharaan jaringan jalan merupakan beban yang cukup berat sehingga perlu mengoptimalkan pemungutan retribusi dispensasi jalan.
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 tentang Dispensasi Jalan dan Retribusinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 1985.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
8. Keputuasn Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah.
10. Instruksi Bersama Direktur Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan dan Direktur Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Nomor L 30/1/3 dan Nomor 05 / Inst/BM/79 tentang Peningkatan Koordinator Pembinaan Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya dan Pembinaan jalan di Daerah.
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul.
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KTPS/1982 tentang Ijin Dispensasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 7/INSTR/1985 tentang Peningkatan koordinasi Perambuan Lalulintas jalan dan Dispensasi Penggunaan Jalan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 tentang Dispensasi Jalan dan Retribusinya.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 2 TAHUN 1993 TENTANG DISPENSASI JALAN DAN RETRIBUSINYA.

PASAL 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 tentang Dispensasi Jalan dan Retribusinya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 157/KPTS/1993 tanggal 22 Mei 1993 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri “B” Nomor 1 Tahun 1993 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

- b. Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
- d. Jumlah berat yang diperolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperolehkan menurut rancangannya, yang selanjutnya disebut JBB.
- e. Dispensasi jalan adalah ijin khusus untuk menggunakan jalan atau tempat di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan ditentukan terlarang terhadap kendaraan bermotor tertentu.

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis angkutan barang yang akan melewati jalan-jalan yang ditentukan terlarang terhadap kendaraan bermotor tertentu wajib memiliki dispensasi jalan.
- (2) Untuk mendapatkan dispensasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Dispensasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dibawa dalam kendaraan yang bersangkutan dan diletakkan atau ditempelkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh petugas.
- (4) Pelaksanaan pemberian Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Pos pemungutan retribusi pada jalan-jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemberian dispensasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan bermotor dengan JBB di atas 2.000 kg sampai dengan 3.000 kg dikenakan retribusi Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Untuk kendaraan bermotor dengan JBB di atas 3.000 kg sampai dengan 5.000 kg dikenakan retribusi Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 - c. Untuk kendaraan bermotor dengan JBB diatas 5.000 sampai dengan 7.500 kg dikenakan retribusi Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - d. Untuk kendaraan bermotor dengan JBB di atas 7.500 kg sampai dengan 17.500 kg dikenakan retribusi Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - e. Untuk kendaraan bermotor dengan JBB di atas 17.500 kg dikenakan retribusi Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - (2) Bagi kendaraan bermotor angkutan barang jenis gandeng dihitung 1 ½ (satu setengah) kali dari tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
 - (3) Retribusi ijin dispensasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan untuk sekali jalan.
 - (4) Bagi pengusaha angkutan yang menghendaki berlangganan dapat diberikan secara mingguan atau bulanan dengan perhitungan satu hari dihitung 2 (dua) kali jalan.
- D. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
KETUA

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 22 Nopember 1995

BUPATI KEPALA DAERAH

BANTUL

H. KAMIL SUGEMA
SUDARMO

SRI ROSO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Nomor : 122/KPTS/1996
Tanggal : 7 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri : B Nomor : 2 / Tahun : 1996
Tanggal : 13 Mei 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DRS. H. KMT PUTRONEGORO
(Pembina Tk. I, IV/b)
NIP. 490 008 760

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 10 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL NOMOR : 2 TAHUN 1993 TENTANG DISPENSASI JALAN
DAN RETRIBUSINYA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dibentuknya Dinas Lalu lintas dan angkutan Jalan, maka perlu menyerahkan tugas – tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Dinas Lalu Lintas dan Anglutan Jalan yang selama ini ditangani oleh Dinas/Intansi terkait.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu diupayakan semaksimal mungkin kemampuan Daerah untuk dapat menjamin kelancaran jalannya pembangunan.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini serta tuntutan untuk meningkatkan playanan Pemerintah Daerah kepada masyarkat dipandang perlu menyesuaikan besarnya restribusi Dispensasi Jalan di Kabupaten Tingkat II Bantul.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor : 2 Tahun 1993 tentang Dispensasi Jalan dan Retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL I : Cukup jelas.

PASAL II : Cukup jelas.